



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 503/0001/SPNF-LKP/IV.17/III/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

LKP BINA MULYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan non formal (SPNF) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional satuan pendidikan nonformal (SPNF) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan : MULYONO Tanggal 05 Maret 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Oprasional Pendidikan Non Formal.
 - Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/374/IV.02/2020 Tanggal 28 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) kepada :
- Nama SPNF : LKP. BINA MULYA
 - Ketua Lembaga : MULYONO
 - Program Layanan : BIMBINGAN BELAJAR
 - Alamat Lembaga : Jl. Taqwa No. 009 Dusun Muhajirun
 - Desa : Negara Ratu
 - Kecamatan : Natar
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional SPNF sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Operasional SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kapupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional Penyelenggaraan SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Perpanjangan izin SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 09 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



MARTONI SANI, S.Sos., M.H
NIP. 19691115 199403 1 006



Terbusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.